

KETERLIBATAN OTORITAS PAROKIAL DALAM POLITIK PRAKTIS DAN PENGARUHNYA BAGI UMAT

Joseph Ohoiledjaan

Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon

vanjoshministersalvator@yahoo.com

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah memberikan pemahaman tentang dampak keterlibatan otoritas parokial dalam politik praktis. Dalam kerangka penulisan ini, digunakan pendekatan kualitatif. Artikel ini menjelaskan bahwa Otoritas parokial diberikan tugas dan wewenang oleh Uskup Diosesan untuk membantunya dalam reksa pastoral keuskupan. Dalam kuasa (potestas), otoritas parokial memiliki *power* atau pengaruh besar dalam relasi sosial, baik dalam kalangan masyarakat atau dengan kuasa sipil. Hasil kajian dalam penulisan ini memperlihatkan bahwa Kuasa yang dimiliki oleh otoritas parokial sering dipakai untuk kepentingan politik praktis. Keterlibatan dalam politik praktis oleh otoritas parokial selalu berdampak pada pandangan buruk umat terhadap jabatan imamatnya serta secara yuridis melanggar aturan Gereja, kecuali jika diizinkan oleh otoritas gerejawi.

Kata Kunci : Otoritas Parokial, Politik Praktis, Relasi Kuasa.

Abstract

The purpose of this article is to provide an understanding of the impact of the involvement of parochial authorities in practical politics. A qualitative approach is used in this writing framework. This article explains that parochial authorities are given tasks and authority by the Diocesan Bishop to assist him in the pastoral care of the diocese. In this power (potestas), parochial authorities have a great deal of power or influence in social relations, both among the community or with civil authorities. The results of the study in this writing show that the power held by parochial authorities is often used for practical political interests. The involvement of parochial authorities in practical politics always has a negative impact on the views of the faithful towards their priesthood position and is legally in violation of Church rules, unless allowed by ecclesiastical authorities.

Keywords: *Parochial Authorities, Practical Politics, Power Relations.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan politik di Indonesia semakin mencuat disetiap kalangan. Politik selalu menjadi bahan perbincangan oleh setiap elektoral. Mulai dari instansi-instansi pemerintahan, perguruan-perguruan tinggi, hingga masyarakat biasa, berusaha mengkampanye pendukungnya dan bahkan bersaing dengan lawan politiknya. Pengaruh politik bahkan sampai ke sekte-sekte atau agama-agama di Indonesia. Di wilayah-wilayah teritorial, terdapat pengaruh yang kuat oleh rezim politik dan sering kali dengan gampang masuk ke area kekuasaan Gereja. Dalam wilayah Gereja Katolik sendiri telah ditegaskan tentang hubungan Gereja dan politik. Konstitusi pastoral Gereja di dunia dewasa ini, memberikan dukungan terhadap apapun sistem politik sejauh tujuannya ialah demi terwujudnya *bonum commune*. Meskipun dalam penegasan lain, Gereja sama sekali tidak bisa dicampuradukan dengan urusan negara. Namun praksis pastoralnya, seringkali kaum hirarki “tergoda” untuk ikut berpolitik praktis. Politik praktis tidak hanya berarti ikut dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, atau kepala daerah, tetapi transparansi dalam mengungkapkan pilihan pada khalayak umum, serta ikut dalam kampanye terhadap dukungan sendiri juga merupakan tindakan politik praktis.

Dalam wilayah Gereja Katolik, kaum klerus tidak diizinkan terlibat dalam politik praktis. Namun ada cara-cara lain untuk Gereja ikut berpolitik. Gereja Katolik sebagai salah

satu institusi keagamaan tentu mempunyai wewenang dalam berpolitik. Mikhael dan Atwar dalam pandangannya menegaskan bahwa legitimasi agama atas politik harus diakui dan tidak selalu berakibat buruk. Politik menjadi tidak etis bila adanya manipulasi politik oleh para aktor politik. Maka agama sebagai penjaga moral bisa menyucikan politik, karena itu perlu Gereja dalam berpolitik (Bataona and Bajari 2017). Konsili Vatikan II melalui *Gaudium et Spes* memandang politik Gereja berhubungan dengan cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera (R. Hardawiryana 2019). Namun dalam wilayah Gereja pun sering terjadi ilegalitas kekuasaan oleh oknum-oknum hirarki tertentu. Meskipun Konsili Vatikan II menegaskan tentang otonomi Gereja dengan otonomi negara, namun sebagaimana diteliti oleh Abu Bakar dan Wahyu bahwa praktisnya entitas Gereja dan negara memang sulit untuk dipisahkan (Bakar and Wahyu 2022). Sebab bagaimana pun Gereja adalah komunitas umat beriman di mana dalam negara disebut masyarakat. Keduanya dipanggil dalam tugas yang sama namun dalam posisi yang berbeda. Gereja tidak dicampuradukan dengan negara, namun Gereja memberikan sumbangan moral dibidang politik. Gereja menggunakan upaya duniawi dengan tetap memperhatikan keutuhan pada kesaksian Injil. Gereja dan negara membangun hubungan kerja sama demi umat manusia. Misi Gereja memang tidak terletak dibidang politik, ekonomi atau sosial namun tetap menghargai setiap usaha demi kesejahteraan bersama (Kristiyanto 2008).

Politik selalu berhubungan dengan kekuasaan. Politik adalah cara atau usaha untuk mempengaruhi suatu sistem atau kebijakan bersifat publik. Dalam pandangan Mariam, politik adalah usaha untuk menanggapi kehidupan yang baik (Budiardjo 2018). Dalam hal ini otoritas parokial memiliki peranan besar dalam aktivitas politik praktis. Pengaruh yang dimiliki bukan karena jabatan imamatnya atau kredibilitasnya sebagai seorang imam, tetapi legalitas *potestas* yang diberikan baginya sebagai pimpinan umat pada suatu paroki. Atas dasar itu maka Machavelli dalam buku *Berfilsafat Politik* karya Armanda Aryanto, memandang bahwa politik pertama-tama merupakan soal kekuasaan, soal bagaimana kekuasaan direbut, direngkuh dan dijalankan dengan efektif (Riyanto 2015). Untuk mencapai tujuan itu, para penguasa bisa saja melakukan segala cara atau tindakan demi melegalkan proses mencapai kekuasaan atau jabatan. Bahkan dalam kalangan Gereja, terdapat di beberapa tempat di mana pengaruh otoritas parokial sangat kuat peranannya dan dalam kuasanya bertindak atas cara-cara tertentu dengan semangat jargon atau slogan dari pendukungnya.

Tindakan kaum klerus dalam politik praktis tentu dilakukan bukan atas nama agama. Namun sebagai klerus identitas dirinya tidak bisa dipisahkan dari agama. Dengan demikian benar apa yang dikatakan oleh Haryatmoko bahwa agama sering hadir dalam dua wajah yang bertentangan. Di satu sisi agama merupakan tempat di mana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup dan harapan yang kukuh. Tetapi dilain sisi agama sering kali dihubungkan dengan kekerasan, penindasan, dan bahkan dijadikan alat politik (Haryatmoko 2014). Dalam hal ini Mikhael dan Atwar menyebut sebagai kekerasan simbolik atau kekerasan lembut. Artinya sebuah kekerasan yang tidak terlihat langsung, atau tidak terikat melalui sikap-sikap kepercayaan. Terselip dibalik otoritas parokial yang mempunyai kemampuan (*power*) dalam mempengaruhi (Bataona and Bajari 2017).

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan oleh peneliti ialah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini dipakai untuk memahami praksis politik dalam kalangan hirarki dan tanggapan atau respons dari kaum awam terhadap imam atau otoritas parokialnya. Sebagai penelitian kualitatif, peneliti akan menelaah masalah relasi kuasa dan paradigma umat terhadap politik praktis otoritas parokial. Hal ini sebagai cara peneliti untuk memahami peranan yang dimainkan oleh otoritas parokial dalam jabatan imamat yang melekat pada dirinya. Dalam

penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber-sumber literatur untuk mengumpulkan data sesuai masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi pencerahan tentang masalah praksis pastoral otoritas parokial dalam hubungannya dengan relasi kuasa dalam politik praktis. Selain itu membedakan tindakan politis sebagai legalitas otoritas parokial dan batasan-batasan tertentu yang bukan merupakan urusan pastoral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kan. 519 ditegaskan bahwa pastor paroki adalah gembala bagi umatnya (Paus Yohanes Paulus II 2019). Ada tiga tugas utama yang melakat pada diri otoritas parokial yakni menjadi imam, nabi dan raja (*tria munera*) dalam menjalani tugas dan wewenangnya sebagai gembala umat. Sebagai nabi untukewartakan tentang Kristus, imam untuk menguduskan dan raja untuk melayani. Di antara tiga tugas pokok otoritas parokial (*tria munera*), salah satu berkaitan dengan tindakan pastoral dalam menanggapi fenomena politik. Yaitu otoritas parokial sebagai nabi bertugas menyuarakan suara profetis. Suara profetis harus mengandung kebenaran dan adanya nilai-nilai moral lewat apa yang disampaikan lewat mulut seorang otoritas parokial. Sehingga suara kenabian yang disampaikan adalah Sabda Tuhan, dan bukan semata-samata perkataan biasa atas kehendak sendiri. Dengan demikian tindakan politis otoritas parokial mewakili suara Tuhan dalam menyuarakan kebenaran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Otoritas parokial memiliki hak penuh dalam parokinya turut berpartisipasi dalam kehidupan politik demi kebaikan bersama umatnya.

Sebagai warga negara, otoritas parokial mempunyai hak dalam partisipasi politik, namun tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis. Otoritas parokial juga tidak diperkenankan untuk menyampaikan kandidat serta partai politik mana pun terhadap umat untuk harus dipilih. Otoritas parokial juga harus menghindari dalam dukungan terhadap kandidat tertentu. Juga harus menghindari dari dukungan atau penolakan kandidat tertentu, atau juga dalam mengiring umatnya untuk memilih kandidat yang merupakan pilihan otoritas parokial (Kleden 2020).

Dalam pandangan Mgr. Agustinus Agus melihat bahwa politik Katolik bukan merupakan kesempatan untuk berkuasa, melainkan berdasarkan hati nurani demi kesejahteraan banyak orang. Karena itu, ia menambahkan bahwa dalam keterlibatan politik, perlu diperhatikan tiga hal yaitu relasi kuasa, relasi ekonomi, dan relasi sosial. Relasi kuasa untuk memperbaiki sistim politik, relasi ekonomi untuk memperbaiki sistim ekonomi dan relasi sosial untuk memperbaiki sistem sosial.(Agus 2008). Semua ini dapat dilakukan melalui dialog. Dialog sebagaimana juga ditegaskan dalam Konsili Vatikan II bahwa dalam membangun tata dunia baru, perlu melalui dialog. Dialog sebagai cara Gereja berpolitik.

Legalitas relasi kuasa hierarki dalam Gereja sering kali tidak sejalan sesuai dengan politik Gereja. Franz Magnis Suseno melihat bahwa dalam legalitas dituntut agar suatu wewenang sejalan dengan hukum yang berlaku. Atau dari perspektif etika politik, dilihat dari suatu tindakan yang sah bila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak sah jika tidak sesuai (Magnis-Suseno 2016). Relasi kuasa yang dimaksud di sini ialah, kerja sama atau dialog antara pemimpin Gereja dengan pemimpin sipil. Dalam kontkes paroki, menunjuk pada pastor paroki dengan *potestas* atau kuasanya sebagai pimpinan umat parokinya. Sebagai otoritas parokial memiliki legitimasi khusus dari uskup dalam kuasanya memimpin umat paroki. Legalitas yang dimiliki dianggap tidak sah bila tidak sesuai dengan hukum atau aturan gereja, dan sah bila sesuai. Maka dalam relasi kuasa adanya partisipasi politik yang dijalankan oleh pastor paroki. Legalitas sebagai otoritas parokial perlu dilihat berdasarkan tindakan atau sikap politik yang layak dilakukan.

Temuan

Fakta yang terjadi di beberapa daerah, menggambarkan bahwa seringkali para imam turut berpartisipasi dalam politik praktis. Hal tersebut terlihat dalam sikap dan tindakan para imam yang ikut dalam urusan politik. Mikhael dan Atwar menulis beberapa tindakan politis yang sering ditemukan di kalangan kaum klerus (Bataona and Bajari 2017). Pertama, kekuasaan oleh para aktor politik tergantung sikap kekuasaan Gereja dalam mempengaruhinya. Artinya dukungan Gereja menjadi hal mutlak bagi siapa pun yang ingin menjadi pemimpin daerah atau pun sebagai calon legislatif. Bahkan ada pula sistem barter di dalamnya. Kedua, ada pun sikap politisasi Gereja melalui politik identitas. Tindakan Gereja dalam politik identitas selalu mengarah pada politik praktis dan berdampak pada perpecahan dalam masyarakat. Yeni Lestari dalam penelitiannya tentang politik identitas di Indonesia, telah menguraikan tentang definisi politik identitas dari beberapa pandangan, dengan melihat dampaknya. Misalnya masalah hak individu atau etnis, ketidakadilan terhadap kelompok sosial tertentu, atau pemisahan dan pembedaan dalam masyarakat (Lestari Sri 2018). Politik bila di arahkan ke wilayah Gereja maka dengan sendirinya mengarah pada politik identitas. Ketiga, tindakan lain yang membahayakan ialah ketika umat diambiguitasi oleh imam atau otoritas parokialnya. Artinya seruan-seruan moral yang disampaikan oleh seorang imam, terkadang bukan karena demi kebaikan umum, melainkan karena kepentingan pribadi yang kemudian dikemas dibalik pesan-pesan moral yang disampaikan.

Mikhael dan Atwar menunjukkan beberapa kasus tindakan politik yang ditemukan dalam kalangan hierarki Gereja. Misalnya di NTT, dalam dua periode pemilihan Gubernur serta beberapa kali pemilihan Bupati dan Wali Kota Kupang, otoritas Gereja Katolik justru terlibat dalam memberikan dukungan terhadap aktor politik tertentu (Bataona and Bajari 2017). Masalah itu nampak lewat praktek politik dalam ralisasi yang dimanfaatkan oleh rezim kuasa sipil terhadap pemimpin Gereja. Gereja dimanfaatkan untuk mengejar nominal suara yang hendak dicapai.

Kasus yang sama pun terjadi di daerah-daerah mayoritas Katolik. Misalnya di Kei, salah satu daerah di mana dari segi elektoral secara nominal di atas golongan lain. Hal ini tentu dapat memengaruhi kuasa otoritas parokial di wilayah atau paroki-paroki setempat dalam menentukan kemenangan setiap kandidat. Bahkan dalam wilayah Gereja terdapat pemanfaatan kekuasaan yang berdampak pada keputusan yang diambil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu wartawan tribunal Ambon yang ditugaskan di kabupaten Mauluku Tenggara (J.O), menurut pengalamannya ketika fenomena politik pada tahun 2019, bahwa adanya beberapa imam yang turut terlibat dalam politik praktis. Adanya imam yang ikut terlibat dalam kampanye terbuka menjelang pemilihan kepala daerah dengan mengesampingkan kandidat lain yang bukan pendukungnya. Bahkan surat Gembala yang dibacakan di beberapa Gereja setempat, dibuat dengan mengatasnamakan Uskup Diosesan, demi mencari suara bagi kandidat yang didukung. Umat diarahkan untuk memilih calon tertentu sesuai pilihan dan harapan para imam.

Selain itu, di daerah tertentu di Indonesia bahkan ada imam yang terlibat dalam mencalonkan diri sebagai calon bupati. Misalnya di Sibolga, seorang imam mengajukan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati bersama wakilnya yakni seorang Ustadz. Dikutip dari Florsia Kritis Independen, mengungkapkan fakta tersebut melalui laman media onlinenya bahwa “pastor di Sibolga maju sebagai calon bupati” pada kami 30 juni 2016. Pastor Rantinus Manalu Pr. Secara resmi mendeklarasikan diri sebagai calon bupati di Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Bahkan data yang dismapikan bahwa jumlah pendukungnya mencapai tiga puluh ribu,

melebihi standar dari KPU yakni sekitar dua puluh dua ribu. Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan jabatan imamatnya. Meskipun demikian pastor Rantinus tetap menyadari konsekuensi hukum yang dikenakan padanya¹. Bahwa siap mendapat suspensi dari uskup setempat bila dirinya maju sebagai calon kepala daerah.

Dampak Politik Praktis Otoritas Parokial

Dalam konteks masyarakat Indonesia, iklim politik selalu menjadi hangat bila tiba musim politik. Sebagai negara demokrasi, hak dan kebebasan berpendapat dilindungi dan dihargai. Setiap warga masyarakat memiliki hak dalam menentukan pilihannya, serta memberikan sikap dan pandangan politik. Hal ini dalam pandangan Samuel P. Huntington merupakan bentuk dari partisipasi politik dalam kehidupan berdemokrasi. Setiap warga bertindak untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah (Budiardjo 2018). Di setiap daerah di Indonesia, tentu merasakan kondisi iklim yang sama, selama kontestasi politik berlangsung. Fenomena politik bagaikan suatu roh sosial yang menggerakkan masyarakat secara sistematis terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok ini secara struktural dibantu berdasarkan banyaknya jumlah kandidat atau caleg yang tampil dalam kontestasi. Pada kondisi tersebut peranan politik menjadi penting melalui relasi kuasa dan masyarakat. Kehadiran otoritas parokial menjadi penentu kondisi politik umatnya. Kebijakan yang diambil oleh otoritas parokial sangat mempengaruhi sikap umat terhadap lawan politik dan bahkan otoritas parokial sendiri.

Fenomena politik di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2019 serta beberapa daerah di Indonesia sebagaimana dijelaskan sebelumnya menjadi gambaran terhadap kaum hierarki, tentang pentingnya dalam mengambil langkah dan sikap politik yang tepat. Dampak dari tindakan politik praktis oleh otoritas parokial adalah dengan sendirinya melawan Hukum Gereja, di mana menurut norma Kan. 287 §2 menegaskan bahwa para imam tidak ambil bagian atau aktif dalam partai dan dalam pemerintahan serikat-serikat buruh, kecuali atas izin otoritas gerejawi bahwa hal itu perlu demi melindungi hak-hak Gereja atau demi kebaikan umum. Rikardus Jehaut dalam tulisannya menjelaskan tentang pengecualian atas norma hukum tersebut sebagai berikut;

Pengecualian atas tindakan politik praktis hanya bisa dapat dilakukan bila demi menjaga hak-hak gereja dan demi kebaikan umum jika dilanggar. Maksud hak-hak Gereja adalah hak dalam kuasa sebagai kepala negara, misalnya Paus dalam kuasanya sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik sekaligus sebagai kepala negara Vatikan. Selain itu, para delegatus atau wakil paus yang diberikan mandat dalam tugas kenegaraan. Misalnya duta Vatikan untuk Indonesia atau negara-negara lainnya. Dengan demikian hak-hak gereja di sini bukan berkaitan hak-hak sipil sebagaimana merupakan tugas otoritas sipil, melainkan hak yang berkaitan dengan urusan Gereja. Dalam konteks Gereja partikular, pengecualian tersebut sedapat mungkin dilakukan bila melalui pertimbangan lewat masyarakat oleh pelbagai pihak dengan adanya alasan yang masuk akal.

Adapun dampak negatif dari otoritas parokial dalam politik praktis sebagai berikut;

- a. Adanya perpecahan antar umat. Pemilihan kepala daerah kabupaten Maluku Tenggara tahun 2019, terdapat tiga pasangan calon yang tampil dalam kontestasi politik. Dua dari ketiga calon beragama Katolik. Dengan adanya kandidat yang berbeda, maka secara struktural sistematis umat Katolik akan terbagi dalam dua kelompok yang berbeda.

¹*Floresa Kritis Independen*, diambil dari: <https://floresa.co/2016/06/30/pastor-di-sibolga-maju-sebagai-calon-bupati/> pada 20 April 2023.

Kelompok lain pun akan muncul bila tokoh politisi Katolik berada di bawah partai atau pendukung calon non Katolik. Hal ini merupakan suatu fenomena politik yang selalu terjadi di tengah masyarakat. Ada kelompok yang pro, namun ada pula yang menolak. Rikardus Jehaut dalam tulisannya melihat bahwa kelompok yang mendukung klerus dalam politik praktis memandangnya sebagai suatu bentuk perwujudan hak politik dan komitmen untuk mengubah sistem sosial politik agar lebih baik. Sementara kelompok yang kontra melihatnya sebagai bentuk tindakan kontra produktif yang bisa memunculkan ketegangan dalam institusi Gereja di tengah umatnya (Kleden 2020). Keterlibatan dalam politik praktis selalu berdampak pada persaingan politik, sehingga melahirkan kebencian, kecurangan dan perpecahan dalam kelompok sosial.

- b. Kebencian terhadap hierarki dan bahkan penolakan terhadap otoritas parokial sendiri. Kebencian terjadi ketika salah satu kandidat akan kalah dalam persaingan politik. Hal ini terjadi atas kerugian yang dialami, serta harapan besar tidak tercapai, baik dari pihak kandidat bahkan juga para pendukungnya. Konsekuensinya para imam yang ikut dalam politik praktis “tidak berpihak pada yang kalah” dibenci dan bahkan juga mendapat penolakan².
- c. Masalah politik yang terjadi di beberapa kampung di Kei Kecil mempengaruhi menurunnya animo umat dalam pelayan para imam. Para imam yang diketahui terlibat dalam politik praktis, berdampak pada pelayanan umat dalam kegiatan Gereja. Otoritas parokial dianggap terlibat dalam politik praktis dan dipandang tidak layak untuk harus masuk dalam urusan politik.
- d. Ada pun kekecewaan terungkap lewat relasi kuasa yang tidak lagi dijalin bersama otoritas parokial dengan kandidat atau caleg sebagaimana sebelumnya. Terjadi renggang relasi kuasa, yakni otoritas parokial dengan otoritas sipil atau kandidat Katolik yang kalah dalam kontestasi politik.
- e. Partisipasi umat dalam kegiatan Gereja menurun. Kehadiran umat dalam perayaan liturgi Gereja dilihat dari siapa pastor yang memimpin ekaristi. Hal ini muncul atas kekecewaan karena putus harapan terhadap pendukungnya.
- f. Masalah politik bahkan berdampak pula bagi kelompok-kelompok komunitas basis atau kategorial di tengah umat. Antara individu dalam kelompok kategorial menjadi canggung satu dengan yang lain, karena beda pilihan atau pendukung. Hal tersebut pun terjadi dalam relasi dengan otoritas parokial atau hierarki, ketika selama fenomena politik berlangsung, tindakan politik praktis seorang imam dengan terang-terangan diketahui oleh umatnya.

Bourdeau sebagaimana dalam tulisan Mikhael menyebut bahwa atribut seperti kharisma dan keistimewaan dalam diri “seorang pemimpin” terkadang merupakan sumber kekuasaan yang krusial (Bataona and Bajari 2017). Sikap empati otoritas parokial dalam politik sangat perlu dalam bimbingan dan kajian moralitas politik yang etis. Namun menjadi tidak etis bila bersikap apatis atas situasi politik, atau tindakan praktis politis otoritas parokial mengabaikan substansi politik Gereja. Prinsip utama politik Gereja adalah membangun *bonum commune* kebaikan umum. Kebaikan umum mencakup kesejahteraan bersama, tanpa ada batasan tertentu. Tidak ada sekat dalam minoritas dan mayoritas pada agama, suku, etnis atau ras dan golongan dalam masyarakat. Tidak ada prinsip individualisme, primordialisme, atau sektarianisme. Semuanya dipandang sebagai entitas yang pantas diperhatikan dengan saksama.

²Berdasarkan hasil wawancara bahwa tindakan demikian pernah terjadi di paroki atau tempat asal kandidat Katolik. Kekecewaan umat setempat terhadap otoritas parokial, bahkan di ungkapkan dalam niat untuk keluar dari Gereja Katolik.

Konsekuensi dalam mengabaikan suatu elemen sosial akan berdampak pada perpecahan atau kehancuran dalam masyarakat.

Praxis pastoral otoritas parokial seringkali kurang memperhatikan ketelibatan etis suatu tindakan dalam moral politik dan transparansi dalam tindakan politik praktis. Tindakan politik demi memajukan moral politik oleh hierarki Gereja adalah positif demi memperjuangkan kemanusiaan. Namun menjadi tidak etis tindakan politik hierarki bila dengan transparan memproklamkan sikap dukungannya terhadap kandidatnya. Sebab seorang imam pertama-tama dipandang sebagai otoritas keagamaan sekaligus dalam posisinya sebagai kekuatan *civil society* dalam negara dengan tugasnya menjaga moral dan damai di tengah masyarakat. Ada pun keyakinan oleh rezim penguasa bahwa otoritas Gereja memiliki *power* untuk mempengaruhi suatu konstelasi dalam suatu jumlah elektoral. Keyakinan ini pun menjadi sebuah habitus dalam konsep atau alam pemikiran umat. Sehingga seolah-olah dalam setiap kontestasi, kemenangan atau kekalahan ditentukan oleh otoritas Gereja. Paradigma ini pada akhirnya melahirkan segala bentuk persepsi, tuduhan, dan fitnahan dari umat terhadap otoritas gereja.

Kesimpulan

Pada akhirnya keterlibatan otoritas parokial dalam kehidupan politik selalu melahirkan dua hal. Pertama, Kehadiran Gereja lewat kaum hierarki, khususnya otoritas parokial merupakan penengah dalam menghadapi situasi politik. Lepas dari jabatan imam yang melekat pada dirinya, otoritas parokial adalah juga manusia sebagai makhluk sosial. Manusia yang memiliki sifat sosial. Maka otoritas parokial dalam tugasnya memberikan seruan profetis yang mengandung kebenaran, serta dukungan moral terhadap kehidupan sosial. Pesan kenabian yang disampaikan membangkitkan harapan akan kesejahteraan bersama, tanpa mengutamakan identitas agama, kelompok, pribadi dan golongan. Pentingnya dialog dan kerja sama antara otoritas parokial dengan umat serta setiap konstelasi politik, sehingga politik yang dibangun benar-benar melahirkan perubahan yang mengarah pada esensi dari sebuah politik.

Kedua, sikap otoritas parokial dalam politik praktis, pada prinsipnya selalu memberi dampak buruk terhadap jati diri imam suci. Setiap umat beriman yang berhimpun dalam satu kesatuan anggota-anggota paroki, terdapat kelompok-kelompok dengan pilihan-pilihannya. Kelompok ini dibentuk dan dipengaruhi secara struktural oleh *the power of a figure* yang berada di bawah kandidatnya. Maka persekutuan itu menjadi pecah jika otoritas parokial sebagai gembala bagi umatnya menunjukkan sikap atau pandangannya pada pendukungannya dengan mengabaikan yang lain. Maka dengan sendirinya, pola hidup umat pun dipengaruhi atas tindakan atau keputusan yang diambil oleh otoritas parokial. Hal sebagai persekutuan dalam gereja yang satu dan kudus, menjadi perpecahan atas dampak tindakan politik praktis. Imam suci tidak lagi dilihat sebagai rahmat panggilan, melainkan kekuasaan yang dibangun atas kekuasaan otoriter.

Daftar Pustaka

- Agus, MGR. Agustinus. 2008. *Politik Katolik Politik Kebajikan Bersama*. Edited by Kasdin Sihotang Mikhael Dua, Febiana R. Kainama. 1st ed. Jakarta: Obor.
www.obormedia.com.
- Arifianto, Yonatan Alex, Carolina Etnasari Anjaya, and Andreas Joswanto. 2023. "Kajian Teologis Atas Konsep Otoritas Dalam Matius 25:14-30 Dan Refleksinya Bagi Kepemimpinan Gereja Era Digital." *CHARISTHEO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 2 (2): 167–80. <https://doi.org/10.54592/jct.v2i2.114>.

- Bakar, Abu, and Muh. Wahyu. 2022. "Gereja Dan Partisipasi Politik." *Vox Populi* 5 (1): 61–69. <https://doi.org/10.24252/vp.v5i1.29646>.
- Bataona, Mikhael Rajamuda, and Atwar Bajari. 2017. "Power Relation and Symbols of Political-Economy of the Church in Local Political Contestation of East Nusa." *Jurnal Kajian Komunikasi* 5 (2): 121–35.
- Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 7th ed. Jakarta.
- Dewantara, Agustinus Wisnu. n.d. "Pemahaman Umat Katolik Madiun Terhadap Konstitusi," 28–47.
- Haryatmoko. 2014. *ETIKA POLITIK DAN KEKUASAAN*. 3rd ed. Jakarta: 2014.
- Kleden, Leo. 2020. "Jurnal Ledalero." *Jurnal Ledalero* 19 (2): 109–10.
- Kristiyanto, Eddy. 2008. *Sakramen Politik Mempertanggungjawabkan Memoria*. 1st ed. Yogyakarta: Lamalera.
- Lestari Sri, Yuni. 2018. "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama." *Journal of Politics and Policy* 1 (1): 12. <https://jppol.ub.ac.id/index.php/jppol/article/view/4>.
- Magnis-Suseno, Franz. 2016. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. 8th ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. www.gramediapustakautama.com.
- Paus Yohanes Paulus II. 2019. *Kitab Hukum Kanonik (Edisi Resmi Bahasa Indonesia)*. Edited by Mgr. Robertus Rubiyatmoko. 6th ed. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia.
- R. Hardawiryana, SJ. 2019. *Dokumen Konsili Vatikan II*. 24th ed. Jakarta: OBOR.
- Riyanto, E. Armanda. 2015. *Berfilsafat Politik*. 5th ed. Yogyakarta: Kanisius.
- Floresa Kritis Independen*, diambil dari: <https://floresa.co/2016/06/30/pastor-di-sibolga-maju-sebagai-calon-bupati/> pada 20 April 2023.